



**PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

M. YUNUS, tempat tanggal lahir : Soreang, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Soreang, Desa PalipiSoreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene , Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 19 April Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KACO dan MAEMUNA yang lahir di Soreang pada tanggal 07 Desember 1930;
2. Bahwa Pemohon dahulu memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama **BIBBI** lahir di Soreang tanggal **07 Desember 1930** yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 terbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon tertera atas nama **M. YUNUS** lahir di **Soreang** tanggal **31 Desember 1959**;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 terbit Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon yang tertera atas nama **BIBBI** lahir tanggal **07 Desember 1930** ;
5. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2013 terbit Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Pemohon yang tertera atas nama **BIBBI** lahir **Tahun 1930**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 terbit Kartu Keluarga Pemohon tertera atas nama **M. YUNUS** tempat lahir **Soreang** tanggal **31 Desember 1959**;
7. Bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan Pemerintah Desa Palipi Soreang Nomor 400/IV/2021 tertanggal 15 April 2021 yang menerangkan **M. YUNUS** lahir di **Soreang** tanggal **31 Desember 1959** adalah orang yang sama dengan atas nama **BIBBI** lahir di **Soreang** tanggal **07 Desember 1930**;
8. Bahwa karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon, pada dokumen **Kartu Identitas Pensiun (KARIP)** dan **Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia** pemohon tertera nama **BIBBI** lahir di **Majene** tanggal **07 Desember 1930** sedangkan pada dokumen (**KTP Elektronik dan KK**) pemohon tertera nama **M. YUNUS** lahir di **Soreang** tanggal **31 Desember 1959**, hal tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan Administrasi berkas yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon;
9. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon yang sebelumnya **M. YUNUS** lahir di **Soreang** tanggal **31 Desember 1959** dirubah menjadi **BIBBI** lahir di **Majene** tanggal **07 Desember 1930** karena pemohon ingin menyesuaikan dengan Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada **Kartu Identitas Pensiun (KARIP)** dan **Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia** Pemohon ;
10. Bahwa untuk perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon adalah :
 - **M. YUNUS** lahir di **Soreang** tanggal **31 Desember 1959** diganti menjadi **BIBBI** Lahir di **Majene** tanggal **07 Desember 1930** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Insidentil Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene atas nama M. Yunus, NIK: 7605013112590001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene atas nama Bibbi, NIK: 7605010712300001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 11 April 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor : 71/DPC/LVRI/2013 atas nama Bibbi yang dikeluarkan oleh DPC. LVRI Majen pada tanggal 5 November 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor 115, atas nama Bibbi, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mamuju pada tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene atas nama M. Yunus, NIK: 7605011503085731 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Orang yang sama ingin mengubah namanya Perbedaan dengan Nomor 400/IV/2021 atas nama M. Yunus, dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Palipi Soreang pada tanggal 15 April 2021, diberi tanda P-6;
7. Asli legalisir Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas dengan Nomor 467/082/2021 atas nama M. Yunus, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 12 April 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sedangkan bukti P-7 asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. Yusuf, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan persoalan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk merubah nama, tempat lahir dan tanggal lahir, karena pada saat ini Pemohon memiliki perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada Petikan Surat Keputusan dan KARIP dengan yang tertera di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir tersebut menyulitkan pemohon untuk mengurus keperluan administrasi seperti pengambilan dana kehormatan veteran di bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Kaco dan Maemuna tetapi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1980 mengenal Pemohon dengan nama Bibbi dan tidak mengetahui kapan nama tersebut diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik nama M. Yunus dan Bibbi adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak memiliki persoalan hukum, baik pidana dan perdata pada saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir untuk mempermudah pengurusan administrasi;

2. Saksi Patima, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan persoalan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk merubah nama, tempat lahir dan tanggal lahir, karena pada saat ini Pemohon memiliki perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada Petikan Surat Keputusan dan KARIP dengan yang tertera di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir tersebut menyulitkan pemohon untuk mengurus keperluan administrasi seperti pengambilan dana kehormatan veteran di bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Kaco dan Maemuna tetapi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1980 mengenal Pemohon dengan nama Bibbi dan tidak mengetahui kapan nama tersebut diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik nama M. Yunus dan Bibbi adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak memiliki persoalan hukum, baik pidana dan perdata pada saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir untuk mempermudah pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama, dan tempat tanggal lahir Pemohon yakni M. Yunus tempat lahir Soreang lahir tanggal 31 Desember 1959 yang telah terdaftar di dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7605013112590001, tertanggal 16 Juli 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 7605011503085731 atas nama kepala keluarga M. Yunus tertanggal 23 Maret 2020 menjadi Bibbi, tempat lahir Majene lahir tanggal 7 Desember 1959 dengan alasan pemohon ingin menyesuaikan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 115 yang merupakan milik Pemohon, dimana hal ini dilakukan karena Pemohon mengalami kesulitan pengurusan administrasi khususnya pencairan dana kehormatan veteran setelah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama tempat lahir dan tanggal lahir yang berbeda dengan KARIP maupun dokumen-dokumen terkait status Pemohon selaku seorang veteran pejuang kemerdekaan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Insidentil Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi M. Yunus dan Saksi Patima;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara Hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-5, serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Majene dan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama sebagaimana dituangkan dalam Permohonan pada posita angka 8 dan 9 telah mengajukan bukti Surat P-1, P-3, P-4, dan P-5, serta Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir, dimana dalam Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (Bukti Surat P-3) dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 115 (Bukti Surat P-4) tertulis nama Pemohon adalah Bibbi dengan tempat tanggal lahir Majene 7 Desember 1930 , sedangkan dalam kartu tanda penduduk (Bukti Surat P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti Surat P-5) tertulis nama Pemohon adalah M. Yunus dengan tempat tanggal lahir Soreang 31 Desember 1959, kemudian menurut Keterangan Saksi-saksi bahwa pemilik nama M. Yunus dan Bibbi adalah orang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan perbedaan nama dan tempat tanggal lahir tersebut menyulitkan pemohon untuk mengurus keperluan administrasi seperti pengambilan dana kehormatan veteran di bank, dengan demikian menurut Hakim bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir, sehingga Hakim mengabulkan petitum angka 2 dalam Permohonan a quo;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, dan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula bernama **M.Yunus** dengan tempat tanggal lahir **Soreang 31 Desember**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1959** menjadi bernama **Bibbi** dengan tempat tanggal lahir **Majene 7 Desember 1930** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
 4. Memerintahkan kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera mencatatkan dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mjn tanggal 19 April 2021, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mukhtar Mursid, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan kehadiran Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mukhtar Mursid, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Penerjemah	:	Rp 75.000,00;
Jumlah	:	Rp.275.000,00;

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)